



BUPATI WONOGIRI

Yth. : 1. Para Kepala Instansi Vertikal/Kementerian/Lembaga
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonogiri
3. Para Pimpinan/Direktur BUMN/BUMD dan Swasta

SURAT EDARAN

NOMOR P/400.12/5691/X/2025-

TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN WONOGIRI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/17797/Dukcapil tanggal 16 Desember 2022 tentang Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), maka untuk mempercepat implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Wonogiri disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. IKD adalah dokumen digital yang dapat diakses melalui aplikasi resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri pada perangkat telepon pintar (smartphone).
2. IKD memiliki fungsi dan kekuatan hukum setara dengan KTP-el fisik untuk keperluan administrasi publik, pelayanan instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta.
3. Implementasi IKD harus dilakukan secara masif di seluruh layanan pemerintahan dan publik untuk mendukung transformasi digital.
4. Seluruh OPD, instansi vertikal, kementerian, lembaga, BUMN/BUMD, dan swasta di Kabupaten Wonogiri harus mengakui dan menerima IKD sebagai identitas resmi yang setara dengan KTP-el fisik dalam semua proses pelayanan.

5. Setiap instansi harus memasang pemberitahuan di tempat yang mudah terlihat, baik dalam bentuk spanduk, poster, flyer, media sosial atau media lainnya, yang menyatakan bahwa instansi tersebut menerima penggunaan IKD sebagai identitas resmi.
6. Setiap instansi untuk menyesuaikan sistem layanan agar terintegrasi dengan aplikasi IKD dan menjadi mitra strategis dalam memperluas penggunaan IKD untuk pelayanan publik maupun swasta.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dapat membuka ruang koordinasi untuk memperoleh bimbingan teknis atau dukungan penerapan IKD.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dapat menyelenggarakan pendampingan teknis bagi instansi yang membutuhkan dan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk kewenangan lanjutan guna mendukung implementasi IKD.
9. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri dan Camat melaksanakan pembatasan cetak KTP-el dan bekerja sama dengan Kepala Desa/Kelurahan menggerakkan masyarakat secara masif untuk aktivasi IKD.
10. Pelaksanaan surat edaran ini dapat dikoordinasikan melalui hotline 0823-2872-9953 dan dapat diakses melalui link <https://s.id/ikdwonogiri>.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal, 30 -10- 2025

